

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komputer diilustrasikan sebagai pihak kedua atau pihak “lawan” dalam suatu kesepakatan perjanjian baik pihak yang memberi atau menyediakan isi perjanjian, atau pihak yang menggantikan tanda tangan dari pihak terkait. Berdasarkan hal ini maka dikembangkan lah *system digital signature* atau tanda tangan elektronik.¹ Ketika melakukan Transaksi Elektronik seseorang akan menandatangani dokumen dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik adalah

“Tanda Tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat Verifikasi dan Autentikasi.”

Transaksi elektronik bersifat *non face* (tanpa bertatap muka), *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli) dan juga tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain meskipun mereka berada di negara yang berbeda, dengan menggunakan teknologi informasi)

¹Diniasari Basani, M,2017, *Jurnal Perkembangan Tanda tangan Elektronik di Indonesia*, www.researchgate.com

Dokumen elektronik dengan tanda tangan digital dapat digolongkan sebagai barang bukti tertulis. Namun, ada prinsip hukum yang membuat penggunaan dokumen elektronik atau tanda tangan digital sulit berkembang, yaitu persyaratan bahwa dokumen tersebut harus dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas.²

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat.³ Dalam notaris, tanda tangan elektronik sudah kian bermunculan dan melekat pada akta terdematerialisasi atau dengan kata lain “akta elektronik”, sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan, hambatan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik.

Menurut Edmon Makarim menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik maka terjadinya pertukaran informasi secara elektronik kaitannya dengan melakukan suatu perbuatan hukum. Hubungan yang timbul dalam melakukan transaksi elektronik yaitu antara

² Joan Venzka Tahapary, 2011, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang sah Ditinjau dari Hukum Perdata*, www.pdfdrive.com

³ Acep Cahyadi, Ibnu Artadi, (2018), *Implementasi Penyidikan Terhadap Notaris yang melakukan Tindak pidana di kabupaten Tasikmalaya*, Hukum Responsif, Vol 9, Hlm 2

penyelenggara sistem transaksi elektronik dengan kepentingan publik atau secara perdata dengan para pihak dalam melakukan perikatan elektronik⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menentukan bahwa tanda tangan elektronik memiliki fungsi sebagai alat untuk autentikasi dan verifikasi atas dokumen elektronik yang disepakati serta identitas para pihak yang melakukan tanda tangan secara elektronik sebagai suatu persetujuan. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi suatu penyimpangan dalam hal ini penyalahgunaan dari salah satu pihak atas tanda tangan elektronik yang dilakukan, maka perlunya pembuktian yang beban tersebut dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik. Sejah ini penyelenggara sistem elektronik dipegang oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.⁵

Kewajiban notaris dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat alat bukti berupa akta autentik., salah satunya yaitu membacakan akta yang telah dibuat notaris yang dihadiri oleh penghadap, dua orang saksi serta setelahnya harus segera ditanda tangani oleh notaris, penghadap dan saksi-saksi pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Jabatan Notaris. Namun pada penjelasan pasal memberikan penekanan lebih khusus bahwa notaris harus ada kehadirannya secara fisik kaitannya dengan pembacaan dan tanda tangan aktanya

⁴ Makarim, 2011, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum terhadap kemungkinan cyber notary di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, hlm. 476.

⁵ Wahyu Tantra setiadi, I Nyoman Bagiastra, 2021, *Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta autentik secara Elektronik ditinjau dari cyber notary*, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan

Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Apabila dilakukannya tandatangan secara elektronik, asalkan orang yang tertera namanya sebagai penanda tangan, maka tetap memiliki kekuatan hukum yang diatur pada Pasal 11 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya kekosongan pada norma ini, maka berdasarkan uraian penjelasan Latar Belakang diatas saya mengangkat judul skripsi tentang “Keabsahan Tanda Elektronik Pada Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan tanda tangan elektronik dalam pengesahan akta yang dibuat oleh notaris ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012?
2. Apa hambatan dalam penerapan tanda tangan elektronik pada akta notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Keabsahan Hukum dari Tanda Tangan Elektronik dalam pengesahan akta yang dibuat oleh notaris
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan tanda tangan elektronik pada akta notaris.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan atau kontribusi positif baik secara teoritis maupun secara praktik, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan Menambah Pengetahuan dan Memberikan Referensi pada Hukum Perdata, khususnya pada bidang Hukum Notariat sehingga menjadi sebuah gagasan yang baru dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum.
2. Kegunaan Praktik
 - a. Agar lebih memahami dan memberikan penjelasan pada masyarakat tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - b. Dan agar dapat lebih memanfaatkan teknologi yang sudah cukup maju untuk meningkatkan pelayanan notaris.



1.5 Kerangka Pemikiran

Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dengan demikian diperlukannya Kepastian Hukum sebagaimana perlunya perjanjian-perjajian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.⁶ Dan memerlukan kejelasan dan menghindari nya multitafsir, dan juga menghindari timbulnya nya kontradiktif. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, dan juga mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.⁷

Selain Sudikno Mertokusumo, Jan M. Otto pun berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut

⁶ Acep Cahyadi, Ibnu Artadi, 2018, *Implementasi Penyidikan Terhadap Notaris yang melakukan Tindak pidana di kabupaten Tasikmalaya*, Hukum Responsif, Vol 9, Hlm 2

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm.32

haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.⁸

1.6 Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-normatif, yaitu dengan memfokuskan pendekatan pada Perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

⁸.https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Jan_M_Otto

Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.⁹

b. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis Penelitian Kualitatif yaitu penelitian ini berasal dari sumber-sumber data yang ada, dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas.

c. Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian Yuridis normatif, Peneliti menggunakan tiga jenis bahan Hukum, yaitu berupa Bahan Hukum primer, Bahan Hukum sekunder dan Bahan Hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif atau mengeratkan dalam penelitian ini yang terdiri dari:¹⁰
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Pasal 1 Tahun 2004
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Bea Materai
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹ Sihombing Lytia Berthalina, (2020), *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris*, Surabaya, Hlm 135

¹⁰ Thalís Noor Cahyadi.(2020), *Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Siganature dalam Meningkatkan Efisienal, Akses dan Kualitas Fintech syariah, Volume 9.*

- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasi, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku-buku yang membahas mengenai Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, keabsahan tanda tangan elektronik, Peraturan jabatan notaris dan Perjanjian transaksi elektronik secara umum dan khusus;
 3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan data yang memberikan suatu keterangan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, dan Media Online.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada Penelitian Yuridis Normatif menggunakan penelusuran bahan hukum dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum berupa studi kepustakaan (*literature study*) yang terdiri dari Buku, Jurnal dan referensi dari berbagai penelitian sebelumnya dan berita media online.¹¹

¹¹ *Ibid*